

**NILAI KEARIFAN LOKAL WELIN ELA BALA  
DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT  
DESA BELOBATANG, KECAMATAN NUBATUKAN,  
KABUPATEN LEMBATA**

**Hermanus Yohanes Loli Wutun<sup>1</sup>, Frans Bapa Tokan<sup>2</sup>, Rodriques Servatius<sup>3</sup>**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Email : [hermanusyohanesloli@gmail.com](mailto:hermanusyohanesloli@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah Teori yang digunakan adalah kearifan local dan perkawinan. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Nilai Musyawarah untuk menggambarkan Nilai Musyawarah Dalam Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Pihak yang terlibat dalam musyawarah pemberian mahar gading dan Hal-hal yang di musyawarahkan dalam pemberian mahar gading. (2). Nilai Gotong Royong untuk menggambarkan Nilai Musyawarah Dalam Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Gotong royong dalam membantu pengumpulan mahar gading. (3). Nilai Kepercayaan dan Tanggung Jawab untuk menggambarkan Nilai Kepercayaan dan Tanggung Jawab Dalam Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Pemberian mahar belis. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala Dalam Tradisi Perkawinan tetap terjaga dan telestari dalam kehidupan masyarakat berupa pengimplem entasian nilai-nilai musyawarah, nilai gotong royong, nilai kepercayaan dan tanggungjawab serta nilai tata krama.*

**Kata Kunci:** *Kearifan Lokal, Welin Ela Bala, Tradisi Perkawinan, Kabupaten Lembata*

**ABSTRACT**

*This research is titled *The Value of Local Wisdom Welin Ela Bala in the Wedding Tradition of the People of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency*. The problem formulation in this thesis is how the value of local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency. The theory used by the researcher to address the research problem is the theory of local wisdom and marriage. The primary data sources are informants, while secondary data sources are documents related to the research variables. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. The data analysis stage is conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that (1) The Value of Consultation to describe the value of consultation in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of the parties involved in the consultation on the giving of the ivory dowry and the issues discussed in the dowry consultation. (2) The Value of Mutual Cooperation to describe the value of mutual cooperation in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of mutual cooperation in assisting the collection of ivory dowry. (3) The Value of Trust and Responsibility to describe the value of trust and responsibility in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of the giving of the belis dowry. Based on the above analysis, the researcher concludes that the value of local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition remains preserved and maintained in the community's life through the implementation of the values of consultation, mutual cooperation, trust and responsibility, as well as good manners.*

**Keywords:** Local Wisdom, Welin Ela Bala, Wedding Traditions, Lembata Regency

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bukan hanya kekayaan akan sumber daya alam saja, melainkan masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa. Kebudayaan disetiap daerah tentunya berbeda-beda, salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat Lamaholot yang masih dilestarikan

sampai saat ini yaitu budaya perkawinan adat. Kebudayaan yang hingga saat ini masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat Lamaholot Kabupaten Lembata, salah satunya adalah budaya Belis gading gajah dalam perkawinan adat. Masyarakat Lamaholot, adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Pulau Flores Timur yang terdiri dari beberapa daerah yaitu; Tanjung Bunga (Larantuka), Adonara, Solor, dan Lomlen (Lembata) (Majid Ansar, 2018, p. 2).

Proses meminang gadis di kalangan suku Lamaholot, memiliki keunikan tersendiri. Meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencaharian mereka kebanyakan petani dan nelayan. Gading gajah sudah menjadi belis sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat Lamaholot mempunyai tradisi unik dalam pemberian belis atau mas kawin berupa gading gajah sebagai syarat perkawinan adat. Dalam bahasa lamaholot “*belis*” atau mahar disebut dengan istilah “*welin-ela*”. Belis adalah bentuk pemberian barang, uang atau sejumlah hewan tertentu yang merupakan wujud penghormatan dan pengakuan kepada kaum perempuan, teristimewa seorang ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya melahirkan dan membesarkan anak. Belis juga merupakan dasar etis pengakuan atas harga diri kaum perempuan dihadapan keluarga laki-laki yang hendak mempersuntingnya. Belis dalam tradisi masyarakat lamaholot berupa gading gajah dan sejumlah hewan (Kambing) yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun demikian belis gading gajah dan hewan bukan sekedar pemberian barang semata, melainkan lebih dari itu. Sebab personifikasi gading gajah dan hewan tertentu dalam ritual adat perkawinan mencerminkan martabat dan harga diri keluarga serta relasi sosial orang Lamaholot dengan leluhur, lingkungan sosial dan dengan lingkungan alam semesta (Tokan & Gai, 2020, p. 168).

Dalam masyarakat Lamaholot, belis selalu menimbulkan masalah rumit. Pembicaraan paling alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki adalah soal berapa banyak gading gajah harus diberikan pihak laki-laki sebagai belis bagi calon istri. Status sosial menjadi ukuran menentukan jumlah dan ukuran gading. Calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, jumlah gading jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran gading bisa dikompromikan. Jumlah gading untuk meminang seorang perempuan berkisar antara 1 dan 7 batang. Jumlah tujuh batang biasanya berlaku di kalangan bangsawan atau orang terpandang. Masyarakat biasa umumnya tiga batang. Harga gading gajah bervariasi, yaitu Rp 13 juta sampai Rp 100 juta per batang tergantung ukurannya (Sardari, 2018, p. 161).

Desa Belobatang masih memegang teguh nilai keraifan lokal dan adat budaya khususnya tentang perkawinan yakni memiliki adat-adat yang harus dijalankan ketika seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan yang dinamakan prosesi adat yakni memuat tahapan-tahapan dalam proses terlaksananya suatu upacara adat. Selain itu dalam suatu adat pernikahan tidak terlepas dari bentuk dan wujud nilai etik dari pernikahan itu sendiri yang menjadikan ciri khas bagi suatu daerah guna membedakan wilayah satu dengan

wilayah lainnya. Wujud nilai etik dan ini akan terlihat dalam serangkaian proses pelaksanaan adat.

Berdasarkan observasi awal penulis dengan *amakaka* (Juru Bicara) yang ada di Desa Belobatang, selama tahun 2010-2024 ada 46 pasangan suami istri yang sudah melangsungkan upacara pernikahan secara adat Lamaholot dan Gereja. Adapun dari 46 pasangan suami istri yang sudah melaksanakan pernikahan secara adat sudah melakukan pembayaran belis (*bala*) gading baik secara tunai, utang, cicil dan barter.

Tabel 1.1

Jumlah Pasangan  
Suami Istri yang menikah dan  
Metode Pembayaran Belis di Desa  
Belobatang Tahun 2010-2024

No	Tahun	Jumlah Pasangan Suami Istri
1	2010	3
2	2011	2
3	2012	2
4	2013	3
5	2014	3
6	2015	2
7	2016	4
8	2017	3
9	2018	5
10	2019	4
11	2020	4
12	2021	3
13	2022	2
14	2023	3
15	2024	3
Jumlah		46

Sumber data diolah dari *amakaka* (Juru Bicara)

Adapun ukuran belis (*bala*) gading gajah yang ada di Desa Belobatang dalam proses peminangan tergantung status sosial keluarga perempuan, memiliki berbagai ukuran dan jenis serta nama yang berbeda-beda, antara lain:

- 1) *Bala wahan* (*bala* pertama):  
*bala belee* (gading besar dan panjang) dengan panjang satu depa (rentangan tangan) orang dewasa batasannya sampai di kala ketekke' (pergelangan tangan)
- 2) *Bala ke ruheng* (*bala* kedua):  
*bala kelikene* (setengah depa sampai pergelangan tangan)
- 3) *Bala ke telung* (*bala* ketiga):  
*bala kewayane* (setengah siku sampai siku)
- 4) *Bala ke pat* (*bala* keempat):  
*bala ina umene* (setengah depa sampai batas bahu)
- 5) *Bala ke lema* (*bala* kelima):  
*bala opu lake* (setengah depa, persis bela dada tangan)
- 6) *Bala ke nem* (*bala* keenam):  
*bala kepalk papa* (lipatan sikut sampai ke belahan dada)
- 7) *Bala ke pito* (*bala* ketujuh):  
*bala waluk pao/bala* lempar mangga (dari ujung jari tengah)

Masyarakat di Desa Belobatang biasanya membayar belis mereka dengan satu hingga tujuh batang gading gajah. Jumlah ukuran belis tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, status sosial, pekerjaan, ekonomi dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga, semakin tinggi setara

mereka maka semakin banyak jumlah batang gading yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki ke perempuan tersebut.

Tabel 1.2  
Jumlah Belis Pernikahan di Desa Belobatang Tahun 2010-2024

No	Ukuran Belis	Metode Pembayaran				Jumlah
		Tunai	Utang	Cicil	Barter	
1	<i>Bala wahan</i> ( <i>bala pertama</i> )	2	3	4	1	10
2	<i>Bala ke ruheng</i> ( <i>bala kedua</i> )	1	2	5	1	9
3	<i>Bala ke telung</i> ( <i>bala ketiga</i> )	1	3	2	2	8
4	<i>Bala ke pat</i> ( <i>bala keempat</i> )	0	2	3	2	7
5	<i>Bala ke lema</i> ( <i>bala kelima</i> )	0	3	5	1	9
6	<i>Bala ke nem</i> ( <i>bala keenam</i> )	0	1	1	0	2
7	<i>Bala ke pito</i> ( <i>bala ketujuh</i> )	0	0	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>46</b>

Sumber data diolah dari *amakaka* (Juru Bicara)

Dari data yang tertera pada tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa belis gading yang paling umum diberikan adalah *Bala wahan* (*bala pertama*) sebanyak 10 gading, diikuti oleh *Bala ke ruheng* (*bala kedua*) dan *Bala ke lema* (*bala kelima*), masing-masing dengan jumlah 9 gading. Sementara itu, *Bala ke telung* (*bala ketiga*) diberikan sebanyak 8 gading, *Bala ke pat* (*bala keempat*) sebanyak 7 gading, dan *Bala ke pito* (*bala ketujuh*) sebanyak 1 gading.

Distribusi ini mencerminkan pola tradisional dalam praktik belis gading, di mana nilai belis tidak hanya menggambarkan status ekonomi pemberi, tetapi juga merespons nilai sosial dan budaya yang melekat dalam masyarakat Desa Belobatang. Secara keseluruhan, data jumlah belis (*bala*) gading gajah memberikan gambaran tentang kompleksitas dan signifikansi

belis gading dalam konteks pernikahan di Desa Belobatang. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi dan sosial dalam budaya lokal, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan sosial antarindividu dalam komunitas tersebut. Perbedaan jumlah dan jenis belis yang diberikan mencerminkan variasi dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan tradisional di desa Belobatang.

Metode pembayaran belis (*bala*) gading dalam acara pernikahan adat di Desa Belobatang menunjukkan variasi yang cukup beragam, mencerminkan fleksibilitas dalam tradisi local. Dari berbagai metode yang digunakan, pembayaran secara cicil menjadi pilihan yang paling umum, dengan jumlah 21 transaksi gading. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keluarga di desa tersebut memilih untuk membagi pembayaran belis gading dalam beberapa tahap, hal ini dilakukan karena pertimbangan ekonomi atau untuk meringankan beban finansial yang cukup besar yang terkait dengan belis gading. Selanjutnya, metode pembayaran dengan utang juga cukup banyak digunakan, tercatat sebanyak 14 kali. Ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dan kesepakatan yang kuat antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, di mana pembayaran belis dapat dilakukan secara tertunda. Metode ini memungkinkan keluarga yang mungkin belum memiliki dana penuh pada saat pernikahan untuk tetap

melangsungkan acara adat sesuai tradisi, dengan komitmen untuk melunasi belis di kemudian hari.

Barter dan pembayaran tunai merupakan metode yang lebih jarang digunakan dalam konteks ini. Pembayaran dengan barter terjadi sebanyak 7 kali, menandakan bahwa ada situasi di mana keluarga mempelai laki-laki dapat menawarkan barang atau jasa sebagai pengganti belis gading. Sementara itu, pembayaran tunai tercatat paling sedikit, hanya 4 kali, mungkin karena jumlah belis yang cukup besar sehingga lebih umum untuk diangsur atau ditunda pembayarannya. Variasi metode pembayaran ini mencerminkan kemampuan adaptasi masyarakat Desa Belobatang dalam mempertahankan tradisi sambil menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Pembayaran belis secara tunai dilihat dari kesanggupan dari pihak keluarga laki-laki dalam membayar dan menyerahkan belis kepada keluarga perempuan secara langsung karena telah mencapai kesepakatan pada penawaran belis ketika keluarga kedua belah pihak bertemu dan membicarakan tentang belis pada proses lamaran, sedangkan dari pihak keluarga perempuan pun telah tersedia balasan dari belis tersebut berupa kain sutra, lipa (sarung), *kwatek* (kain tenun), pakaian, gelang, kalung dan emas yang diisi penuh dalam lemari.

Pembayaran belis secara utang ini, biasanya dari pihak laki-laki

membawa belis pinjaman dari kerabat lain atau dari suku lain sebagai bentuk formalitas adat agar masyarakat luas mengetahui bahwa pasangan keluarga tersebut telah menunaikan proses adat pernikahan. Kebiasaan ini dikenal dengan dengan istilah "*pana rerrong bali remma*", yang dalam bahasa lamaholotnya memiliki arti "berangkat siang pulangnya malam". Ketika telah sepakat tentang belisnya, dan tentu berdasarkan sepenuhnya pihak keluarga perempuan, bahwa pihak laki-laki belum memiliki bentuk fisik dari gading tersebut, maka untuk menunaikan prosesi adat agar masyarakat luas mengetahui bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan kewajiban adatnya, biasanya keluarga laki-laki membawa belis yang dipinjam dari pihak lain ke keluarga perempuan dengan sepenuhnya dari pihak keluarga perempuan. Setelah itu, ketika pihak laki-laki selesai dengan proses adatnya, belis yang dibawa tadi oleh pihak laki-laki, dibawa pulang kembali beserta dengan perempuan tersebut karena dianggap telah sah menikah secara adat. Dibawa pulangnya kembali belis yang diberikan pihak laki-laki terhadap perempuan, bukan berarti pembayaran belisnya telah selesai ditunaikan. Pihak laki-laki tetap harus memberikan belisnya kelak jika sudah ada.

Cara pembayaran cicil berlaku bagi pria yang ingin menikahi perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi dalam adat Lamaholot, yang

mengharuskan laki-laki membayarkan belis lebih dari satu, sedangkan pihak laki-lakinya tidak mampu untuk menyanggupi belis itu secara keseluruhan pada waktu itu. Tawaran adatnya ialah dengan memberikan satu Belis yang disanggupi pihak laki-laki tersebut diawal sebagai jaminan dan sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka sanggup untuk menjalani tanggung jawab adat yang dibebankan dalam bentuk belis, dan sisa belisnya bisa ditunaikan ketika pihak laki-laki telah berhasil mendapatkannya. Sedangkan cara pembayaran secara barter berlaku untuk jenis belis gading hidup. Tidak semuanya harus menggunakan gading gajah sebagai belis. Jika kita tidak mampu bisa menggantikan mamannya diposisi keluarganya. Karena menurut adat lamaholot, belis digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, digunakan untuk menebus anak perempuan jika ingin diambil dari keluarganya untuk dijadikan istri. Jadi, kita menggantikan belis kita berupa gading gajah itu dengan anak perempuan kita nantinya jika dia telah menjadi perempuan dewasa. Walaupun mahalnya pembayaran belis (bala) gading baik secara tunai, utang, cicil dan barter, di Desa Belobatang untuk mengatasi masalah besaran biasa belis dilakukan melalui pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua anggota suku. Jadi

seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang.

Hal ini tentunya dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong karena dalam mempersiapkan belis yang ditentukan pihak keluarga perempuan, sedangkan pihak keluarga laki-laki akan mengumpulkan belis sesuai dengan jumlah belis yang diminta oleh pihak perempuan. Dengan adanya kenyataan yang di temukan dilapangan maka, peneliti melakukan penelitian dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Belobatang.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kearifan Lokal

Menurut Aminudin dalam Arvianto & Kharisma (2021, pp. 119–120) pengertian kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal yang berarti setempat, sementara wisdom berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan setempat atau (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Rahyono mendefenisikan kearifan lokal sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui

pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Apriyanto mendefenisikan kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka, pedoman ini bisa tergolong dalam jenis kaidah sosial, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi yang pasti setiap masyarakat akan mencoba mentaatinya (Affandy, 2017, p. 196).

Ridwan dalam Juniarta et al., (2013, p. 12) mendefenisikan kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Swars menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga sedangkan Sibarani mendefenisikan kearifan lokal sebagai suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan local (Satino et al., 2024, pp. 256–257)

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah seperangkat kecerdasan, kepandaian, keberilmuan, dan pengetahuan yang dikembangkan berlandaskan akal budi untuk menghasilkan kebijaksanaan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat setempat secara luas.

### **Fungsi dan Karakteristik Kearifan Lokal**

Haba dalam Salim & Aprison (2024, p. 26) menjelaskan setidaknya ada enam signifikansi serta fungsi sebuah kearifan lokal , yaitu :

- a) Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas.
- b) Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan,
- c) Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu daya ikatnya lebih mengena dan bertahan.
- d) Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.
- e) Kelima, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki.
- f) Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme

bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

### Tradisi Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kamal, 2014, p. 36).

Menurut Hukum Adat Menurut Hukum adat apa umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Ernila & Marhana, 2024, p. 1588).

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu- bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda (Ernila & Marhana, 2024, p. 1588)

### METODE

Menurut Arikunto, (Arikunto, 1992) penentuan suatu metode penelitian, sangat tergantung dari tujuan dan pendekatan yang diinginkan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak

atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1987).

tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial antar kedua keluarga besar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Nilai Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

### **Nilai Musyawarah**

Untuk menggambarkan Nilai Musyawarah Dalam Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Pihak yang terlibat dalam musyawarah pemberian mahar gading dan Hal-hal yang di musyawarahkan dalam pemberian mahar gading.

### **Pihak yang terlibat dalam musyawarah pemberian mahar gading**

Musyawarah pemberian mahar gading dalam adat Lamaholot, khususnya di Desa Belobatang, adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan suku dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan serta melestarikan nilai-nilai adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Proses ini tidak hanya berfokus pada besaran mahar yang harus diberikan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga dan suku. Melalui musyawarah ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang tidak hanya memuaskan pihak-pihak yang terlibat

Peran penting dalam musyawarah pemberian mahar gading ini dimainkan oleh berbagai tokoh adat, termasuk amakaka (juru bicara), opu lake (paman laki-laki), herung kayo puken wai matan (paman perempuan), serta orang tua dari kedua belah pihak. Amakaka bertugas untuk menyampaikan pesan dan maksud keluarga secara santun dan terstruktur, memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Opu lake berperan sebagai penengah dan penasihat dalam urusan adat, sementara herung kayo puken wai matan bertanggung jawab untuk menjaga martabat keluarga perempuan dan memberikan keputusan yang bijaksana. Kehadiran orang tua dari kedua belah pihak memberi dukungan moral dan restu, memastikan bahwa proses musyawarah berjalan dengan penuh kehormatan.

Musyawarah pemberian mahar gading mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Lamaholot, di mana setiap langkah dilakukan dengan penuh penghormatan, hati-hati, dan kebersamaan. Dalam proses ini, setiap pihak berbicara dengan penuh pertimbangan untuk menjaga kehormatan dan menghindari konflik. Suasana yang harmonis tercipta karena adanya komitmen bersama untuk melestarikan tradisi dan menjalankan adat istiadat dengan penuh tanggung jawab. Melalui musyawarah ini, bukan

hanya masalah mahar yang diselesaikan, tetapi juga hubungan antar keluarga semakin kokoh dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Lamaholot semakin diperkuat.

#### **Hal-hal yang di musyawarahkan dalam pemberian mahar gading**

Pemberian mahar gading dalam pernikahan adat Lamaholot merupakan proses yang melibatkan musyawarah mendalam antara kedua keluarga. Dalam proses ini, ada tiga hal utama yang dibicarakan secara serius, yaitu uang air susu ibu, pembayaran untuk Opu Lake, dan mahar gading gajah. Uang air susu ibu menjadi simbol penghargaan dan dukungan dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Ini merupakan pemberian untuk membantu keluarga perempuan, mengakui peran mereka dalam membesarkan calon pengantin perempuan, dan mendukung kehidupan sehari-hari mereka setelah pernikahan. Jumlah uang ini biasanya disepakati berdasarkan kebutuhan dan kondisi keluarga perempuan.

Selanjutnya, Opu Lake, yang merupakan paman dari pihak perempuan, memiliki peran penting dalam musyawarah pemberian mahar. Opu Lake meminta benda-benda simbolik sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan keluarga, yang bisa berupa kain adat, babi, kambing, atau benda lain yang memiliki makna adat. Permintaan ini bukan hanya tentang material, tetapi juga simbol pengakuan

dan rasa hormat terhadap posisi Opu Lake dalam keluarga besar perempuan. Peran Opu Lake sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan bahwa tradisi adat dihormati dalam setiap tahap prosesi pernikahan.

Terakhir, mahar gading gajah menjadi elemen paling signifikan dalam pernikahan adat Lamaholot. Jumlah gading yang diminta, biasanya berkisar antara dua hingga tiga gading, mencerminkan status sosial dan kedudukan keluarga perempuan dalam masyarakat. Semakin besar jumlah gading yang diminta, semakin tinggi penghormatan yang diberikan kepada keluarga perempuan. Mahar gading gajah menjadi simbol kehormatan yang menunjukkan keseriusan dan komitmen pihak laki-laki terhadap calon pengantin perempuan dan keluarganya. Semua keputusan ini diambil melalui musyawarah yang penuh dengan rasa hormat dan kesepakatan bersama, yang mempererat hubungan kekeluargaan dan memastikan kelancaran pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku.

#### **Nilai Gotong Royong**

Untuk menggambarkan Nilai Musyawarah Dalam Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Gotong royong dalam membantu pengumpulan mahar gading

#### **Gotong royong dalam membantu pengumpulan mahar gading**

Gotong royong memegang peran kunci dalam tradisi perkawinan adat Lamaholot di Desa Belobatang, terutama dalam pengumpulan mahar gading. Seluruh anggota masyarakat, terutama dari suku yang sama dengan pihak laki-laki, terlibat aktif dalam proses ini. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan berbagai bentuk kontribusi, mulai dari uang, hewan ternak, hingga barang simbolik, yang menjadi bagian dari mahar. Proses ini tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga, mengingat bahwa keberhasilan pernikahan adat ini sangat bergantung pada dukungan kolektif dari komunitas.

Melalui kerja sama dalam pengumpulan mahar gading, masyarakat Desa Belobatang turut menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan budaya Lamaholot. Gotong royong ini merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip budaya yang mengedepankan saling membantu dan menghormati tradisi yang telah ada sejak lama. Setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota masyarakat, baik yang besar maupun kecil, memiliki makna yang mendalam, karena ini adalah wujud partisipasi aktif dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Proses pernikahan dalam tradisi Lamaholot ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Gotong royong dalam pengumpulan mahar gading menjadi

contoh nyata dari kebersamaan dan solidaritas yang menjunjung tinggi kepentingan bersama. Selain itu, kegiatan ini memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap kemajuan bersama. Melalui keterlibatan mereka dalam proses ini, generasi muda belajar bahwa kebersamaan dan saling mendukung adalah landasan utama dalam membangun komunitas yang kuat dan harmonis.

### **Nilai Kepercayaan dan Tanggung Jawab**

Untuk menggambarkan Nilai Kepercayaan dan Tanggung Jawab Dalam Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Pemberian mahar belis

### **Pemberian mahar belis**

Pemberian belis gading (*welin ela bala*) dalam tradisi perkawinan adat Lamaholot di Desa Belobatang memiliki makna yang sangat mendalam, baik secara simbolis maupun material. Belis ini bukan sekadar pembayaran materi, tetapi merupakan simbol penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga perempuan. Ada empat cara dalam memberikan belis, yaitu tunai, utang, cicilan, dan barter. Pembayaran tunai menunjukkan keseriusan keluarga laki-laki dalam menjalani proses pernikahan adat, di mana mereka dapat membayar seluruh belis sekaligus. Di sisi lain, pemberian barang sebagai balasan,

seperti kain sutra atau emas, mencerminkan saling menghormati antar kedua keluarga, memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan yang ada.

Pembayaran belis melalui utang memberikan fleksibilitas bagi pihak laki-laki yang belum mampu membayar seluruh belis pada saat itu. Meskipun pembayaran belum dilakukan sepenuhnya, proses ini tetap dihormati dalam masyarakat Lamaholot karena dianggap sebagai langkah awal untuk memenuhi kewajiban adat. Begitu juga dengan pembayaran secara cicilan, yang memberi kesempatan kepada pihak laki-laki untuk melunasi belis secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan adat serta menunjukkan keseriusan dalam membina hubungan yang lebih langgeng.

Barter, salah satu bentuk pembayaran belis yang unik, memberikan alternatif bagi pihak laki-laki yang tidak mampu menyediakan gading gajah sebagai belis. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki dapat menggantinya dengan anak perempuan mereka, yang dianggap sebagai bentuk pengganti yang memiliki nilai setara. Praktik ini mengakui nilai dan posisi perempuan dalam masyarakat Lamaholot, sebagai simbol penghormatan terhadap peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, proses pemberian belis dalam tradisi ini mengajarkan tentang

komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama antara kedua keluarga dalam menjaga kehormatan dan kelangsungan tradisi yang telah ada sejak lama.

### Nilai Tata Krama

Untuk menggambarkan Nilai Tata Krama Dalam Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa indikator Tahap sebelum meminang (*Pana Koda*) dan Meminang atau *Ne Bine* (Meminta Calon Pengantin Perempuan).

### Tahap sebelum meminang (*Pana Koda*)

Proses Pana Koda dalam tradisi Lamaholot merupakan tahap persiapan yang sangat krusial dalam pernikahan adat, karena tahap ini memastikan adanya keharmonisan dan kelancaran hubungan antara kedua keluarga yang akan terlibat dalam pernikahan. Pada tahap awal, keluarga laki-laki akan mengutus seorang perwakilan yang dihormati, seperti Opu atau paman, untuk menyampaikan niat baik kepada keluarga perempuan. Proses ini dilaksanakan dengan penuh sopan santun, mengikuti adab yang berlaku dalam masyarakat Lamaholot. Seorang perwakilan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan keseriusan keluarga laki-laki dalam niat mereka untuk meminang.

Selain itu, tahap Pana Koda juga melibatkan pengumpulan informasi tentang calon mempelai perempuan.

Keluarga laki-laki akan mempelajari latar belakang keluarga perempuan, termasuk status sosial, pendidikan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga tersebut. Informasi ini dianggap penting agar kedua keluarga dapat saling memahami dan memastikan bahwa mereka memiliki kesepahaman yang sama mengenai kondisi masing-masing. Setelah itu, pengiriman niat oleh keluarga laki-laki akan disampaikan melalui seorang amakaka, yang berfungsi sebagai juru bicara yang menjaga agar komunikasi antara kedua keluarga berjalan sesuai dengan adat, penuh rasa hormat, dan menghindari kesalahpahaman.

Setelah niat dari keluarga laki-laki diterima, proses selanjutnya adalah musyawarah adat, yang dikenal dengan istilah koda. Dalam musyawarah ini, berbagai hal terkait pernikahan, seperti jumlah belis, mahar, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak, dibahas secara terbuka dan mendalam. Tujuan utama dari musyawarah adat adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana bagi kedua keluarga. Setelah kesepakatan tercapai, pemberian mahar sesuai adat akan dilakukan sebagai simbol bahwa semua syarat yang telah disepakati telah dipenuhi. Proses ini, yang diakhiri dengan pernikahan gereja, menegaskan ikatan suci antara kedua mempelai, serta mempererat hubungan antar keluarga dalam keharmonisan dan pengertian yang mendalam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Nilai Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, penulis menyimpulkan bahwa Nilai Kearifan Lokal *Welin Ela Bala* Dalam Tradisi Perkawinan tetap terjaga dan telestari dalam kehidupan masyarakat berupa pengimplementasian nilai-nilai musyawarah, nilai gotong royong, nilai kepercayaan dan tanggungjawab serta nilai tata karma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Affandy, S. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEBERAGAMAAN PESERTA DIDIK. *Atthulab*, 2(2).
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Arvianto, F., & Kharisma, G. I. (2021). Budaya Dan Kearifan Lokal Kerajaan Insana Di Dataran Timor. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 117. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.28540>
- Ernila & Marhana. (2024). PENGARUH TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU

- LAMAHOLOT DUKUNGAN TERHADAP ANTENATAL PADA IBU WILAYAH WAIPUKANG LEMBATA – NTT. *MANUJU: MALAHAYATI NURSING JOURNAL*, 6(4).
- Hadari Namawi. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press : Malang.
- Hasan M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Juniarta, H. P., Susilo, E., & Primyastanto, M. (2013). Kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir pulau gili kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo jawa timur. *ECSOFiM*, 1(1).
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2).
- Lamatwelu, M. (2022). *KAJIAN NILAI SOSIAL YANG TERKANDUNG DALAM PERKAWINAN ANTARA BANGSAWAN DAN MASYARAKAT BIASA DI KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR*.
- DAN SUAMI KUNJUNGAN PERTAMA HAMIL DI PUSKESMAS KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Majid Ansar. (2018). *BELIS GADING GAJAH TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT LAMAHOLOT DI ILE APE KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Matthew Miles, M. H. dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). UI Press.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Argasindo.
- Salim, A., & Aprison, W. (2024). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(1).
- Sanjaya, F. O., & Rahardi, R. K. (2021). Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(2).
- Saputri, N. (2023). *KAJIAN TENTANG NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI PERKAWINAN PADA*

- MASYARAKAT DESA Sugiyono. (2009). Metode Penelitian  
KOLIPADAN KABUPATEN Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.  
LEMBATA. PROGRAM STUDI Alfabeta.*
- PENDIDIKAN PANCASILA Syarifuddin, H. (2018). Analisis Pola  
DAN KEWARGANEGARAAN Komunikasi Forum Koda Adat  
FAKULTAS KEGURUAN DAN dalam Menentukan Belis  
ILMU PENDIDIKAN Perkawinan Suku Bangsa  
UNIVERSITAS NUSA Lamaholot pada Masyarakat  
CENDANA. Adonara Timur. *Jurnal Ilmiah  
Administrasita*, 9(2).*
- Sardari, A. (2018). Belis dalam  
Perkawinan Masyarakat Islam  
Lamaholot di Flores Timur  
Perspektif Hukum Islam. *Al-  
Qadau: Peradilan Dan Hukum  
Keluarga Islam*, 5(2).
- Satino, Hermina Manihuruk, Marina  
Ery Setiawati, & Surahmad.  
(2024). Melestarikan Nilai-nilai  
Kearifan Lokal Sebagai Wujud  
Bela Negara. *IKRA-ITH  
HUMANIORA : Jurnal Sosial  
Dan Humaniora*, 8(1).
- Tokan & Gai. (2020). Menelaah  
Konversi Belis Gading Gajah  
dalam Perspektif Tindakan Sosial  
Max Weber di Desa Kolaka,  
Kabupaten Flores Timur. *Warta  
Governare: Jurnal Ilmu  
Pemerintahan*, 1(2).
- Ulber Silalahi. (2012). *Metode  
Penelitian Sosial*. Refika  
Aditama.